

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH
SUAMI PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI DI DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM (S.H.)**

OLEH :

FATHUL MUNIR

15350085

PEMBIMBING :

Dr. SAMSUL HADI, M. Ag.

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH/HUKUM KELUARGA
ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Kewajiban memberikan nafkah keluarga adalah kewajiban seorang suami, nafkah meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Agar dapat terpenuhi semua hak dan kewajiban antara suami dan isteri tentu mengharuskan seorang suami untuk memiliki kematangan fisik. Tetapi dalam kenyataannya bahwa tidak semua manusia terlahir dengan keadaan normal, diantara mereka ada yang memiliki keterbatasan fisik, ada pula yang lahirnya normal kemudian menjadi cacat fisik karena sakit atau kecelakaan.

Problem yang terjadi adalah mereka memiliki keterbatasan fisik untuk bergerak sehingga menyulitkan mereka untuk melaksanakan kewajibannya terutama dalam pemberian nafkah. Terlebih mereka yang sudah mengikuti pelatihan keterampilan tidak dapat mengaplikasikannya ke dalam dunia pekerjaan untuk mencari nafkah, sehingga mereka hanya bisa bergantung kepada orang lain yang rela memberinya bantuan, seperti orang tua maupun saudaranya. Penelitian ini dilakukan di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi keluarga suami penyandang disabilitas dan memberikan gambaran bagaimana cara pemberian nafkah dalam keluarga suami penyandang disabilitas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah *preskriptif*, teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi dengan responden utama para suami penyandang disabilitas serta para isteri sebagai data pendukung. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data *deduktif-induktif* terhadap realita di lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada beberapa keluarga yang belum bisa mencukupi kebutuhan hidup secara layak. Dari enam keluarga yang penulis teliti, terdapat tiga keluarga yang dianggap tidak mampu atau kurang mampu dalam pemberian nafkah terhadap isteri. Kondisi empat keluarga dengan suami penyandang telah menderita disabilitas sebelum adanya ikatan perkawinan, dan dua keluarga lainnya merupakan keluarga dengan suami penyandang disabilitas setelah menjalin ikatan perkawinan. Para suami penyandang disabilitas menjalankan kewajiban pemberian nafkah telah sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam hukum Islam. Para suami yang tidak mampu melaksanakan kewajiban memberikan nafkah dikarenakan dia sedang sakit atau cacat maka hal ini menjadi suatu *ilat* pengecualian.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pemberian Nafkah, Penyandang Disabilitas, Desa Srimartani

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fathul Munir

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fathul Munir

NIM : 15350085

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2019 M.
27 Dzulqo'dah 1440 H

Pembimbing,



Dr. Samsul Hadi, M. Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fathul Munir
NIM : 15350085
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juli 2019 M.
20 Dzulqo'dah 1440 H

Saya yang menyatakan,



Fathul Munir

NIM: 15350085



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-393/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH SUAMI
PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI DESA SRIMARTANI KECAMATAN
PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHUL MUNIR
Nomor Induk Mahasiswa : 15350085
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 14 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

لا يكلّف الله نفسا إلّا وسعها

[Q. S. Al-Baqarah (2): 286]

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

[Q. S. Al-Insyirah (94): 6]



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta. Ayahanda Hasyim Asnawi dan Ibunda Siti Machfulin yang selalu mendoakan dan memberikan support yang tak ternilai harganya.
2. Kakak-adikku tersayang Miftahurrohman, Mufti Alyansyah Qostholani dan Ahmad Faiz Musthofa yang tiada bosan untuk selalu menghibur dan memberikan semangat.
3. Keluarga besar Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
---------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةً	Ditulis	Hikmah
عَلَّة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
--------	--------	--------------------	-------------

ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fatḥah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatḥah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ .

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasassam yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penulisan skripsi ini merupakan kajian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul). Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua dan sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi.
4. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Segenap aparat pemerintah Desa Srimartani yang telah turut serta memberikan informasi yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
7. Keluarga bapak Suharbani, bapak Imam Sibaweh, bapak Untung Wiyoto, bapak Sugiyono, bapak Rohmat dan bapak Gandung yang telah berbesar hati untuk membagikan kisah hidup keluarganya.
8. Ayahanda Hasyim Asnawi dan ibunda Siti Machfulin, kedua orang tua yang tiada lelah membimbing, memberikan semangat, dan memberikan doa yang terbaik.
9. Kakak-adikku tersayang Miftahurrohman, Mufti Alyansyah Qostholani dan Ahmad Faiz Musthofa yang tiada bosan untuk selalu menghibur dan memberikan semangat.
10. Sahabat-sahabatku (Elia, Yovita, Mahmud, Wildan, Zakky dan teman-teman KKN Soropadan Ruri, Agus, Reno, Jannah, Dilla, Lulu, Fira, Azizah, mbak Jamilah).
11. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2015 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Keluarga besar Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah swt., dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Aamiin.

Yogyakarta, 10 Juni 2019 M.
6 Syawal 1440 H

Penyusun

Fathul Munir

NIM 15350085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN TENTANG NAFKAH.....	21
A. Pengertian Nafkah	21
B. Dasar Hukum Nafkah.....	23
C. Pemberian Nafkah Suami Terhadap Isteri	26

	D. Sebab Berlakunya Wajib Nafkah Suami Terhadap Isteri.....	29
	E. Nafkah Suami Terhadap Isteri Dalam Pandangan Ulama.....	30
	F. Jumlah Kadar Nafkah.....	34
BAB III	PRAKTIK PEMBERIAN NAFKAH.....	36
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	36
	B. Potret Keluarga Penyandang Disabilitas	41
	a. Suami Isteri Pencari Nafkah	43
	1. Keluarga Bapak Suharbani	43
	2. Keluarga Bapak Imam Sibaweh	45
	3. Keluarga Bapak Untung Wiyoto	48
	4. Keluarga Bapak Sugiyono	50
	5. Keluarga Bapak Gandung.....	52
	b. Suami Pencari Nafkah Keluarga	55
	1. Keluarga Bapak Rohmat.....	55
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS.....	58
	A. Analisis Terhadap Keluarga Bapak Suharbani.....	58
	B. Analisis Terhadap Keluarga Bapak Imam Sibaweh.....	59
	C. Analisis Terhadap Keluarga Bapak Untung Wiyoto.....	61
	D. Analisis Terhadap Keluarga Bapak Sugiyono	62
	E. Analisis Terhadap Keluarga Bapak Gandung	63
	F. Analisis Terhadap Keluarga Bapak Rohmat	64
BAB V	PENUTUP.....	70
	A. Kesimpulan.....	70

B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Jumlah Penduduk Desa Srimartani Berdasarkan Usia	37
Tabel 3.2 : Mata Pencarian Penduduk Desa Srimartani	38
Tabel 3.3 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srimartani	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (isteri), keduanya saling melengkapi satu sama lain, serta saling memiliki hak dan kewajiban.¹ Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang baik sebagaimana fitrah manusia yang hidup bermasyarakat.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka dalam perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas terutama dalam pelaksanaan kelanjutan perkawinan.² Dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, tetapi harus mempunyai tujuan yang mana diimplementasikan dengan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.

Agama Islam mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah rumah tangga sebagai upaya terwujudnya keharmonisan keluarga.³ Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 33.

² Wirjono Prodjodikoto, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hlm. 4.

³ Umar Haris dan Aunur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 10.

والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرّضاعة، وعلى المولود له رزقهنّ
وكسوتهنّ بالمعروف، لا تكلف نفس إلاّ وسعها¹

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah dengan cara yang baik dan seorang isteri hendaknya mengurus kebutuhan rumah. Pergaulan yang baik tentu harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam rumah tangga tidak boleh ada yang mendominasi atau didominasi, tetapi mengedepankan relasi yang berkeadilan sehingga menciptakan ketentraman dalam rumah tangga.

Hak merupakan sesuatu yang dapat dimiliki seorang suami atau isteri yang diperoleh dari hasil perkawinan. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan melaksanakannya atau membayarnya atau dapat juga dihapus seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak terpenuhi oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban di sini ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau ditiadakan oleh salah seorang dari suami ataupun isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.² Hak dan kewajiban suami isteri tersebut terdiri atas hak dan kewajiban yang bersifat materiil dan non materiil. Hak dan kewajiban materiil adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian kebutuhan lahiriyah seperti suami berkewajiban memberi nafkah, menyediakan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan kepada isteri serta anak-anaknya, sedangkan hak dan kewajiban non materiil adalah yang

¹ Al-Baqarah (٢): ٢٣٣.

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, 1993), hlm. 126.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jumhur ulama, jika seorang suami tidak melaksanakan kewajiban pemberian nafkah disebabkan ketidakmampuannya, maka hal ini menjadi hutang yang harus dibayarkan jika suami telah memiliki kemampuan untuk membayarnya. Dari enam keluarga yang penulis teliti, terdapat tiga keluarga yang dianggap tidak mampu atau kurang mampu dalam pemberian nafkah terhadap isteri. Keadaan tersebut menjadikan suami memiliki hutang kepada isteri hingga suami memiliki kemampuan untuk membayar.
2. Berdasarkan studi yang dilakukan penulis tentang keluarga suami penyandang disabilitas terhadap enam keluarga menunjukkan bahwa para suami penyandang disabilitas telah menjalankan kewajiban pemberian nafkah sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam hukum Islam. Dari enam keluarga yang penulis teliti, kondisi empat keluarga dengan suami penyandang telah menderita disabilitas sebelum adanya ikatan perkawinan, dan dua keluarga lainnya merupakan keluarga dengan suami penyandang disabilitas setelah menjalin ikatan perkawinan. Para suami yang tidak mampu melaksanakan kewajiban memberikan nafkah

dikarenakan dia sedang sakit atau cacat maka hal ini menjadi suatu *ilat* pengecualian.

B. Saran-Saran

1. Saran akademis

- 1) Dalam melakukan penelitian agar dapat menggali informasi yang lebih komprehensif dengan mencari berbagai literatur dan mengumpulkan data dari kedua sudut pandang berbeda.
- 2) Hasil dari penelitian harus diolah dan dianalisis dengan baik agar menjadi penelitian yang berkualitas dengan teori dan data yang ditemukan.

2. Saran praktis

- 1) Hendaknya pemerintah Desa memiliki perhatian khusus terhadap warganya dan mempersiapkan program kursus atau pelatihan keterampilan agar para penyandang disabilitas bisa lebih mandiri dalam mencari nafkah keluarga.
- 2) Pemerintah harus bisa menyediakan ruang dalam lapangan pekerjaan lebih untuk para penyandang disabilitas agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga dengan suami penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/ Tafsir Quran/ Ulumul Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART, 2005.

2. Hadis/ Ulumul Hadis

Ahmad, Imam Qodzi Abu Walid Muhammad bin, *Bidâyatul Mujtâhid*, Juz 3, Dar al-Fikr, 1993.

Naysaburi, Imam Abi Al-Husayn Muslim bin Ibn Al-Hajaj Al-Qushayri, *Sahih Muslim, Imam Abi Al-Husayn Muslim bin Ibn Al-Hajaj Al-Qushayri Al-Naysaburi*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2013.

Qayyim, Ibnu, *al-Jawziyah, I’lâm al-Muwâqî’în ‘an Rabb al-‘Âlamîn*, Beirut: Dâr al-Jail, tt.

Qazwiniy, Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah, Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah Al-Qazwaniy*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2009.

Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-, *Al-Jami’ li Ahkaam Al-Qur’an*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1993.

3. Fiqih/ Ushul Fiqih

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, Bandung: Al-Bayan, 1996.

Anggaraini, Widya dan Wiwin Hendriani, “Resiliensi Istri Terhadap Kondisi Fisik Suami Menjadi Penyandang Disabilitas Fisik”, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 4, No. 1 (April 2015).

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Fuad, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa Ahmad Tirmidzi dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: karena ketidakmampuan suami menunaikan kewajibannya*, Jakarta, CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Haris, Umar dan Aunur, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- M. Washil, Nashr Farid dan Abdul Aziz M. Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, alih bahasa Wahyu Setiawan, Jakarta: Amizah, 2013.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Makruf, Saeful, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Perantau di Dusun Singojoyo kecamatan Bruno kabupaten Purworejo", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* 2017.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia = TAZZAFA, 2013.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. 1 ,Semarang: CV Toha Putra Group, 1993.
- Prodjodikoto, Wirjono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Sabiq, Asy Syekh Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. III, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fakr, 1981.

Safroni, Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014.

Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Sodiqin, Ali, *Fiqh & Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

4. Lain-Lain

Amalia, Desi, "Peranan Istri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Brown S, *Methodological Paradigms that Shape Disability Research*, dalam Ro'fah, dkk., *Membangun Kampus Inklusif*, Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Penelitian Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, cet. ke-2, Malang: UIN Maliki, 2010.

Kumalaningsih, Sri, *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, Malang: UB Press, 2012.

Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2012.

Prabowo, Guntur Agung, “Konstruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra di Surabaya: Studi Deskriptif Tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI”, *Skripsi Universitas Airlangga*, 2014.

Shalih, Syaikh Fuad, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, alih bahasa Dwi Andi Lubis, Solo: Aqwam, 2008.

Soleh, Akhmad, *Akseabilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016.

Syafi'ie, M dkk, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: Sigah, 2014.

Usman, Husain dan Purnomo S Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996